



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 136 /2024  
TENTANG  
PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan situs Cagar Budaya Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Cagar Budaya Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Situs Cagar Budaya Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

1 APRIL 2024

21 RAMADHAN 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawa.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 136 /2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA OBJEK	ALAMAT	KECAMATAN
1	Singkil Lama	Singkil Lama	Singkil
2	Koin VOC 1790	Kampung Kilangan	Singkil
3	Makam Syekh Abdul Razak	Kampung Kilangan	Singkil
4	Makam Syekh Abdurrauf Assingkily	Kampung Kilangan	Singkil
5	Rumah Raja Datuk Abdul Murat	Kampung Ujung	Singkil
6	Sumur Bor Peninggalan Belanda	Kampung Pasar	Singkil
7	Komplek Makam Belanda dan Cina	Kampung Pulo Sarok	Singkil
8	Komplek Makam Belanda	Kampung Pulo Sarok	Singkil
9	Pertapakan Lampu Babeleng	Kampung Pulo Sarok	Singkil
10	Struktur Penampungan Air	Kampung Pulo Sarok	Singkil
11	Makam Datuk Nyak Unggeh	Kampung Bumbung Pea	Singkil
12	Makam Aulia Tampak	Kampung Gosong Telaga	Singkil Utara
13	Nisan-nisan Tua	Kampung Rimo	Gunung Meriah
14	Masjid Tua Tanjung Mas	Kampung Tanjung Mas	Simpang Kanan
15	Makam Ali Al-fanshuri	Kampung Tanjung Mas	Simpang Kanan
16	Makam Ibunda Syekh Abdurrauf Assingkily	Kampung Tanjung Mas	Simpang Kanan
17	Makam Saudara Kandung Syekh Abdurrauf Assingkily	Kampung Tanjung Mas	Simpang Kanan
18	Makam Kuno tanjung Mas	Kampung Tanjung Mas	Simpang Kanan
19	Al-Qur'an Kuno Peninggalan Keluarga Syekh Abdurrauf Assingkily	Kampung Silatong	Simpang Kanan
20	Tongkat Syekh Abdurrauf Assingkily	Kampung Silatong	Simpang Kanan
21	Meriam Sipoli	Kampung Bulu Sema	Suro Makmur
22	Tangsi (Lubang Belanda) Komplek Kantor KORAMIL Singkil	Kampung Pulo Sarok	Singkil

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI